



PUTUSAN
Nomor 2442/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9159/PJ/2023 tanggal 16 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KOPEL LAHAN ANDALAN, beralamat di Rukan Crown Place Blok E-15, Jalan Prof Dr Soepomo SH Nomor 231, Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Eryanto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012628.12/2021/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 12 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding. sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2442/B/PK/Pjk/2024



No	URAIAN	PEMOHON BANDING
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	217.954.546
2	PPh Pasal 23 yang terutang:	4.539.090
3	Kredit Pajak:	
	b. Setoran masa	4.539.090
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f - g)	4.539.090
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 – 3.h)	0
5	Sanksi administrasi	
	f. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e)	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012628.12/2021/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 12 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00683/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00010/203/17/015/20 tanggal 3 September 2020 Masa Pajak Agustus 2017, atas nama PT KOPEL LAHAN ANDALAN, NPWP 71.166.229.6-015.000, beralamat di Rukan *Crown Place* Blok E-15, Jalan Prof Dr Soepomo SH Nomor 231, Tebet, Jakarta Selatan, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2017 adalah sebagai berikut:



Obyek / DPP PPh Pasal 23	Rp	217.954.546,00
PPh Pasal 23 Terutang	Rp	4.539.090,00
Kredit Pajak	Rp	4.539.090,00
PPh Pasal 23 yang kurang (lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0,00
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012628.12/2021/PP/M.IVA Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012628.12/2021/PP/M.IVA Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 karena telah dibuat tidak sesuai fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00683/KEB/WPJ.04/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00010/203/17/015/20 tanggal 3 September 2020 Masa Pajak Agustus 2017, atas nama PT KOPEL LAHAN ANDALAN, NPWP 71.166.229.6-015.000, beralamat di Rukan *Crown Place* Blok E-15, Jalan Prof Dr Soepomo SH Nomor 231, Tebet, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00010/203/17/015/20 tanggal 3 September 2020 Masa Pajak Agustus 2017, atas nama PT KOPEL LAHAN ANDALAN, NPWP 71.166.229.6-015.000, beralamat di Rukan *Crown Place* Blok E-15, Jalan Prof Dr Soepomo SH Nomor 231, Tebet, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2442/B/PK/Pjk/2024



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti atas pinjaman yang diberikan pihak afiliasi kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak dicatat sebagai beban bunga oleh Termohon Peninjauan Kembali dan belum dilakukan pembayaran bunga kepada kreditur, demikian juga pihak yang memberikan pinjaman tidak mencatat adanya pendapatan bunga atas pemberian pinjaman *a quo*, sehingga atas pinjaman *a quo* belum terdapat pendapatan atas bunga pinjaman yang harus dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29



Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2442/B/PK/Pjk/2024

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2442/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)